

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81TAHUN 1996 TENTANG

PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP KEMBANGAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pembangunan Gerbang Tol Ramp Kembangan sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta - Tangerang - Merak sudah selesai;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk Gerbang Tol Ramp Kembangan;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
- 6.Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan

- Bebas Hambatan dan Jembatan Menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol Berlangganan pada Beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat Ciujung;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Meruya dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, dan Simpang Susun Cikupa dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP KEMBANGAN DAN PENETAPAN JENIS KENDA-RAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA:

Menambah Gerbang Tol Ramp Kembangan yang melayani arus lalu lintas dari arah Barat (dari arah Merak) Jalan Tol Jakarta - Tangerang - Merak ke arah Utara (Simpang JSusun Penjaringan) melalui jalan arteri (non tol) Jakarta Lingkar Luar (Seksi W1).

KEDUA:

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA:

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana

Jdimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996